

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk mencegah tindak pidana pada Pemilu adalah melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pihak pelaksana mengenai tindak pidana dalam Pemilu, melakukan pengawasan dan kerjasama melalui penandatanganan MoU dengan pihak pendukung untuk memperkuat integritas dan pengawasan terhadap pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu, serta memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana Pemilu untuk memberikan efek jera.
2. Kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana Pemilu meliputi keterbatasan infrastruktur dalam melakukan pencegahan, serta keterbatasan barang bukti atau sulitnya mengumpulkan barang bukti dalam tindak pidana Pemilu, sehingga pelaku sulit untuk dijatuhi sanksi pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi agar terus melakukan upaya-upaya yang optimal, sehingga tindak pidana dalam Pemilu dapat dicegah atau ditanggulangi.
2. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum dan pemerintah daerah terhadap upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya tindak pidana Pemilu.

